

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Disertasi.....	i
Motto.....	ii
Persembahan.....	iii
Pernyataan.....	vi
Persetujuan Promotor dan Co Promotor.....	vii
Abstrak/Abstract.....	viii
Ringkasan/Summary.....	x
Kata Pengantar.....	lxiv
Daftar Isi.....	lxvi
Glossari.....	lviii
Daftar Tabel.....	lxix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	20
E. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Keadilan.....	21
2. Teori Negara Hukum.....	46
3. Teori Penegakan Hukum.....	70
4. Teori Hukum Progresif.....	80
F. Orisinalitas Penelitian.....	85
G. Kerangka Pemikiran.....	86
H. Metode Penelitian.....	87
I. Sistematika Penulisan.....	92
BAB I : TINJAUAN PUSTAKA.....	94
B. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	94
C. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat.....	106
D. Pengertian Perdamaian.....	113
E. Pengertian Kepolisian dan Diskresi Polisi.....	117
F. Makna, Tujuan dan Prinsip Dasar Keadilan Restoratif.....	130
BAB III : EKSISTENSI PENYELESAIAN SECARA DAMAI KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM.....	142
A. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.....	142
B. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas.....	159
C. Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	173
D. Konsep Restorative Justice dan Kedudukan Korban Dalam Pelaksanaan Mediasi Penal.....	192
E. Eksistensi Perdamaian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas.....	202

BAB IV	: DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SECARA DAMAI KECELAKAAN LALU LINTAS.....	217
	A. Fungsi Polri Dalam Penegakan Hukum.....	217
	B. Landasan Hukum Diskresi Polisi.....	228
	C. Tugas Polisi Dalam Hubungannya Dengan Diskresi Polisi.....	251
	D. Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian.....	272
	E. Diskresi Kepolisian Dengan Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Secara Damai Kecelakaan Lalu Lintas.....	292
BAB V	: REKONSTRUKSI HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN SECARA DAMAI KECELAKAAN LALU LINTAS.....	299
	A. Keadilan Restorative dan Keadilan Prosedural.....	299
	B. Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Adat Sebagai Alternatif Dispute Resolution dengan Pendekatan Restorative.....	303
	C. Restorative Justice di Berbagai Negara.....	321
	D. Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	336
	E. Rekonstruksi Hukum Diskresi Kepolisian Dengan Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Secara Damai Kecelakaan Lalu Lintas.....	353
BAB VI	: PENUTUP	364
	A. Kesimpulan.....	364
	D. Saran.....	365
	E. Implikasi.....	367

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

GLOSSARI

- Diskresi : Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi.
- Kewenangan diskresi : Suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum.
- Kepolisian : Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi memelihara keamanan, fungsi pelayanan masyarakat, dan fungsi peradilan pidana.
- Diskresi Polisi : Suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.
- Keadilan restoratif : Atau *restorative justice* merupakan istilah yang umumnya dipakai untuk pendekatan terhadap penyelesaian kasus-kasus kriminal (*criminal justice*) yang menekankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas dari pada menghukum pelaku
- Perdamaian : Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara
- Lalu lintas : Gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- Kecelakaan lalu lintas : Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak korban dapat diproses menurut hukum baik secara perdata maupun pidana umum

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh Tahun 2011
- Tabel 2 : Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh Tahun 2012
- Tabel 3 : Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh Tahun 2013
- Tabel 4 : Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh Tahun 2014
- Tabel 5 : Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh Tahun 2015
- Tabel 6 : Perbedaan antara Keadilan retributif dan Keadilan restoratif
- Tabel 7 : Perbandingan Sistem Peradilan Pidana dan *Restorative Justice*
- Tabel 8 : Rekonstruksi Hukum Diskresi Kepolisian Dengan Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Secara Damai Kecelakaan Lalu Lintas